

## PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2021

KPT SEK KPU SINJAI NO. 9/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR 9/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021

**ABSTRAK :** berdasarkan Pasal 169 PKPU No. 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sul-Sel.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden RI No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 30 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 11 Tahun 2015; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Kab. Sinjai Tahun 2021.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021
- Lampiran 2 Halaman